

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SEGOROYOSO

Menimbang : a. Bahwa terdapat nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 yang telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Penggantian Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);

13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024(Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Lurah Segoroyoso Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 (Berita Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 04).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penggantian Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana diktum KESATU berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Lurah dapat melakukan perubahan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala beban pembiayaan akibat adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 26 Februari 2024

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panweu Pleret ;
2. Ketua Bamuskal Segoroyoso;
3. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul.

DAFTAR NAMA PENGGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024**

No	KK	NIK	Nama Penerima	Tanggal Lahir (HH/BB/TTTT)	L / P	Umur (Th)	Alamat	RT	Kalurahan	JENIS PEKERJAAN	Ket
DIGANTI											
1		3402136103420001	SOKIYEM	21/03/1942	P		TRUKAN	004	SEGOROYOSO	LAINNYA	PKH
PENGGANTI											
1	3402132101210003	3402131207970004	AHMAD MUZAKI	12/07/1997	L		SEGOROYOSO II	001	SEGOROYOSO	PERDAGANGAN	

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA